

ABSTRAK

Tameesee Kuning, 2018. Nim: 105260012114. *"Hukum Jamak Qashar Pada Shalat Jum'at Dalam Perspektif Fatwa Tarjih Muhammadiyah"*, (Dibimbing oleh Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A., dan Dr. M. Ilham Muhctar Lc., M.A.).

Penelitian ini membahas tentang hukum jamak qashar pada shalat, khususnya shalat di hari Jum'at dalam perspektif fatwa terjih Muhammadiyah, Shalat adalah kewajiban bagi seluruh ummat Islam, karena kedudukannya shalat sangat tinggi dibanding dengan ibadah lain. Adapun bagi mereka yang keadaan tidak normal memiliki *uzhur* seperti: sakit, musafir, takut, hujan, maka Islam mengakomodimya dengan keringanan sehingga syariat tetep ditunaikan di saat kondisi apapun. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui cara menunaikan shalat jamak qashar mengikut fatwa tarjih Muhammadiyah (FTM), (2) untuk mengetahui tinjauan hukum pada shalat Jum'at dalam bepergian menurut FTM, (3) untuk mengetahui hukum jamak qashar pada shalat Jum'at dalam bepergian menurut FTM .

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis, Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan fatwa tarjih muhammadiyah untuk data Primer dan data Sekunder penulis mengumpulkan data dengan bantuan *Library Research*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik membaca dan mencatat. Teknik analisis data adalah menganalisis data yang telah terkumpul dan menyimpulkan. Adapun informan berjumlah 3 orang.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa boleh saja bagi mereka yang sedang bepergian untuk menjamak dan mengqashar shalatnya. Adapun shalat Jum'at bagi mereka yang bepergian adalah tidak diwajibkan untuk mengikuti bersama jamaah dan boleh saja dia mengikuti Jum'at dan menjamak dengan Ashar, caranya: (1) mengikuti shalat Jum'at sampai selesai dan disambung dengan Ashar diqashar atau disempurnakan, (2) shalat Jum'atnya dengan berniat Dzuhur diqashar lalu disambung dengan shalat Ashar disempurnakan rakaatnya atau diqashar.